

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS
NOMOR : 11/HK.01.01/K.KH-05/6/2026
TENTANG
TIM KELOMPOK KERJA (POKJA)
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL (PPKS) DI
LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pencegahan dan penanganan terhadap kekerasan seksual yang jelas dan komprehensif untuk memastikan lingkungan kerja di lingkungan Pengawas Pemilihan Umum aman, inklusif dan bebas dari kekerasan;
- b. Bahwa dalam rangka pencegahan dan penanganan terhadap kekerasan seksual yang jelas dan komprehensif untuk memastikan lingkungan kerja di lingkungan Pengawas Pemilihan Umum aman, inklusif dan bebas dari kekerasan;
- c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas tentang Kelompok Kerja Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Kabupaten Kapuas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277;
2. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

- Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279)
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419)
 6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
 7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
 8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UndangUndang Menjadi UndangUndang (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
 11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897); 1
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 225 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5359);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 14. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1412);
 15. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 16. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 18 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1079);
 17. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman Kerja Sama Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1412);
 18. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Layanan Advokasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 396);
 19. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang

Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1982) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1078);

20. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1338);
21. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
22. Konvensi International Labour Organization Nomor 190 Tahun 2019 tentang Penghapusan Kekerasan dan Pelecehan di Dunia Kerja;
23. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Pelecehan Seksual Dan Perundungan (Bullying);
24. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 417/HK.01.01/K1/12/2024 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pengawas Pemilihan Umum.
25. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
26. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
27. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta

- Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
28. Surat Edaran Bawaslu Nomor Nomor 41 Tahun 2026 Tentang Pedoman Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik;
29. Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Kapuas Nomor: 37/RT.02/K.KH-05/6/2026 tanggal 10 Juni 2026.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS TENTANG TIM KELOMPOK KERJA (POKJA) PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL (PPKS) DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS;
- KESATU : Membentuk Tim Kelompok Kerja (POKJA) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas;
- KEDUA : Tim Kelompok Kerja (POKJA) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas melaksanakan tugas sebagai berikut :
- a. Mengembangkan dan melaksanakan program sosialisasi dan peningkatan kapasitas untuk mencegah kekerasan seksual;
 - b. Menyusun mekanisme penanganan yang aman dan rahasia Bagai Pelapor;
 - c. Melakukan penanganan terhadap informasi kinerja atau temuan kinerja terkait dengan Penyintas;
 - d. Memberikan dukungan dan/atau pendampingan kepada Penyintas;
 - e. Menjamin kerahasiaan dan keamanan informasi yang terkait dengan Penyintas;
 - f. Bekerja sama dengan lembaga penegak hukum dan pihak berwenang lainnya dalam penanganan kasus kekerasan seksual;
 - g. Melaporkan hasil penanganan dugaan kekerasan seksual kepada Ketua dan Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota untuk diambil keputusan melalui rapat pleno;
 - h. Melakukan pengawasan dan evaluasi berkala terhadap efektivitas upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual;
 - i. Memberikan rekomendasi perbaikan kebijakan dan prosedur berdasarkan hasil evaluasi.

- KETIGA

: Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berpedoman pada Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 417/HK.01.01/K1/12/2024 Tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Pelanggaran Kekerasan Seksual di lingkungan Pengawas Pemilihan Umum dan susunan tim sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuala Kapuas
Pada Tanggal : 10 Juni 2026

Ketua Bawaslu Kabupaten Kapuas,



ISWAHYUDI WIBOWO, SH.,C.Me

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS TENTANG TIM KELOMPOK KERJA (POKJA) PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL (PPKS) DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS
NOMOR : 11/HK.01.01/K.KH-05/6/2026
TANGGAL : 10 Juni 2026

TIM KELOMPOK KERJA (POKJA) PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
KEKERASAN SEKSUAL (PPKS) DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Iswahyudi Wibowo, S.H.,C.Me	Ketua Bawaslu Kabupaten Kapuas	Pengarah
2.	Hanif Syazali, S.H	Anggota Bawaslu Kabupaten Kapuas	Pengarah
3.	Peppy Lestari, S.H.,C.MED	Anggota Bawaslu Kabupaten Kapuas	Pengarah
4.	Rusman, S.Pd.I	Anggota Bawaslu Kabupaten Kapuas	Pengarah
5.	Ana Rahimah, SE. I	Anggota Bawaslu Kabupaten Kapuas	Penanggung Jawab (<i>ex-officio</i>)
6.	Untung Supriadi, SE NIP. 19731116 200801 1 012	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kapuas	Ketua
7.	Riduansyah, SE NIP. 19811010 200801 1 012	Penelaah Teknis Kebijakan	Sekretaris
BAGIAN PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL			
8.	Kenedi NIP. 19750925 200801 1 016	BPP Bawaslu Kabupaten Kapuas	Anggota
9.	Yulianisa Amu, SH NIP. 19990905 202605 2 003	Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama	Anggota
10.	Siti Jubaidah, SM NIP. 19980528 202605 2 003	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	Anggota
11.	Ria Pratiwi, ST NI.PPPK. 19880412 202321 2 046	Ahli Pertama Pranata Komputer	Anggota
12.	Realino Agfosta, S. IP NI.PPPK. 19931007 202421 1 021	Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama	Anggota
13.	Astiya, S. Pd NI.PPPK. 19951230 202621 2 023	Penata Layanan Operasional	Anggota
14.	Dewi Anggraeni, S. Kom NI.PPPK. 19981215 202621 2 007	Ahli Pertama Pranata Komputer	Anggota
15.	Mohammad Alif Sangelang NI.PPPK. 20011008 202621 1 003	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
BAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN KEKERASAN SEKSUAL			
16.	Muhammad Renaldy Maulana Anwar, SH NIP. 19970822 202605 1 001	Analisis Hukum Ahli Pertama	Anggota
17.	Robby Oktohara, SH NI.PPPK. 19861009 202421 1 010	Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama	Anggota

18.	Satria Jumadi Guna, S. Sos NI.PPPK. 19911018 202421 1 027	Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama	Anggota
19.	Frans Setiawan, S.Kom NI.PPPK. 19960206 202421 1 020	Ahli Pertama Pranata Komputer	Anggota
20.	Yesilia Sartika Sari, S.H NI.PPPK. 19910310 202421 2 033	Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama	Anggota
21.	Ravi Lukmanul Hakim NI.PPPK. 19960517 202621 1 028	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
22.	Fahriannor NI.PPPK. 19861119 202621 1 026	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota

Ditetapkan di : Kuala Kapuas
Pada Tanggal : 10 Juni 2026

Ketua Bawaslu Kabupaten Kapuas,



ISWAHYUDI WIBOWO, SH.,C.Me